

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisa yang dapat di pergunakan dalam penelitian studi kasus ini diantaranya :

A. Interpretasi Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan:⁶

“Salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat di tetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisir fungsi hukum positif.”

Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan jenis interpretasi berupa :

1. Interpretasi Gramatikal

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta yang dimaksud Interpretasi gramatikal atau bahasa atau tata bahasa

(*taalkundige* atau *grammatikale interpretas*), yaitu:⁷

maksud ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan sebagaimana diartikan oleh orang biasa menggunakan bahasa biasa (sehari-hari).

⁶ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar* ,Op. Cit,Hlm.154.

⁷ Mochtar kusumaatmadja & B. Arief Sidharta,(*Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*) : Buku I, PT . Alumni, Bandung 2009, hlm.100.

2. Interpretasi Sistematis

Yakni melakukan penafsiran yang berkaitan dengan ketentuan yang sama, haruslah dilakukan secara sistematis.

B. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum, dimana menurut Bambang Sutyoso konstruksi hukum adalah :⁸

“Metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud ialah menyatukan apa yang termaksud dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama dan dipengaruhi oleh waktu tertentu serta keadaan tertentu”

Jenis metode konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *eksposisi verbal prinsipal* dan metode *eksposisi verbal* melengkapinya, yaitu :

1. Metode Eksposisi Verbal Prinsipal

Metode ini masih di bagi lagi menjadi, metode individualisasi adalah penjelasan nama-nama kesatuan individual. Diterapkan pada kata-kata individual dan sering digunakan tempat dan waktu. Sedangkan metode parafrase kalau digunakan dalam satu kalimat itu diganti dengan kalimat

⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UUI Press, Jogjakarta, 2006, Hlm.115.

lain. Seperti kata “kepentingan” diubah menjadi “menimbulkan untung rugi”

2. *Metode Eksposisi Verbal Melengkapi*

Dalam metode ini berisi berbagai komponen pelengkap, seperti yang diuraikan dalam bahasa Indonesia mengenai sinonisme, terjemahan, deskripsi, dan lain-lain. Yang semuanya menerangkan mengenai metode penyampaian kalimat dalam kaitannya dengan penemuan hukum. Sedangkan metode eksposisi tidak verbal yaitu metode representasi

Sehingga dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat dalam studi kasus ini, metode tersebut digunakan sebagai alat analisis dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dikaji dalam penelitian ini.